

**SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020/2021 ANTARA PT.
DIKA KARYA UTAMA DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NURAFRIANSYAH

D1A 116 208

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020/2021 ANTARA PT.
DIKA KARYA UTAMA DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

NURAFRIANSYAH

D1A 116 208

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Salim', written over a horizontal line.

Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.
NIP. 19600408 198603 1 004

**SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2020/2021 ANTARA PT.
DIKA KARYA UTAMA DENGAN UNIVERSITAS TERBUKA**

**Nurafriansyah
D1A 116 208
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2022. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan dan lapangan. Teknik/Cara memperoleh data dilakukan dengan teknik wawancara. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian wanprestasi yang dilakukan yaitu PT. Dika Karya Utama tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya dan penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah untuk mencapai kemufakatan jika tidak mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa para pihak dalam kontrak dapat diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa, dewan sengketa, dan/atau arbitrase.

Kata Kunci : Wanprestasi. Sengketa. Barang dan Jasa.

***THE DISPUTE OF CONTRACT BREACHING WITHIN THE
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES AGREEMENTS
REGARDING TO THE 2020/2021 BUDGET YEAR BETWEEN PT. DIKA
MAJOR WORKS WITH UNIVERSITAS TERBUKA***

ABSTRACT

The study itself purposed to analyze the form of dispute resolution taken to determine the act of contract breaching within the implementation of the building construction agreement for Universitas Terbuka Mataram Distance Learning Unit building for the 2020/2022 budget year. The type of approach applied within this study are the combination of statute approach, conceptual approach, and sociological approach. The research data sources used are library and field data. The way to obtain data is done by interview technique with qualitative analysis. Based on the results, it is shows that PT. Dika Karya Utama does not carry out the work on time and resolve disputes peacefully through deliberations to reach a consensus. If they do not reach an agreement, then the settlement of disputes or disputes between the parties to the contract can be resolved through alternative dispute resolution, dispute boards, and/or arbitration.

Keywords: Contract Breaching, Dispute, Goods and Services.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri. Dalam lapangan kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja. Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut bidang usaha yang digeluti. Mengingat akan hal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan suatu bentuk manifestasi adanya kepastian hukum.¹

Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, dimana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Perjanjian baku atau standar lahir sebagai bentuk dari perkembangan dan tuntutan dunia usaha. Kontrak standar telah banyak diterapkan dalam dunia usaha seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai bentuk usaha lainnya. Kontrak standar atau baku dipandang lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

Seperti dalam hubungan perjanjian antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka Mataram dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa salah satu pihak harus memenuhi perjanjian tersebut agar tidak menimbulkan wanprestasi. Pembuatan suatu perjanjian ini sebagai formalitas untuk mengantisipasi apabila kelak dikemudian hari timbul permasalahan dalam

¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 103

pengadaan barang dan jasa. Namun dalam pelaksanaannya suatu perjanjian dimungkinkan terjadinya wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam perjanjian tersebut ataupun kerugian yang timbul karena adanya kesalahan dari salah satu pihak. Sehingga penyusun tertarik ingin meneliti konsekuensi hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun akan mengkaji permasalahan yaitu 1) Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2021 ?, 2) Bagaimanakah penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka dalam pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka Mataram ?. Adapun tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk menganalisis bentuk wanprestasi dan penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2021. Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat, pemerintah, legislatif, praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memecahkan masalah-masalah hukum mengenai perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap”.² Metode pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber lapangan dan sumber kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden dan informan. Data yang telah terkumpul baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan kemudian di analisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu setelah memahami dan pemilahan data yang telah terkumpul kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat dan dilakukan pemaparan secara deduktif dari umum ke khusus sehingga mendapatkan suatu gambaran dan jawaban yang logis dari permasalahan yang diteliti.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

II. PEMBAHASAN

Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Mataram Tahun Anggaran 2020/2021

Pada bidang jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi menjadi suatu hal yang utama secara keseluruhan dalam kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Konstruksi merupakan kegiatan membangun sarana dan pra sarana atau satuan infrastruktur pada sebuah daerah sebagai objek keseluruhan bangunan.

Jasa Pendorongan dapat dilakukan setelah lahirnya suatu perjanjian pendorongan. Berdasarkan Pasal 1601b KUH Perdata Perjanjian dilakukan dengan pihak satu yang mengikatkan diri untuk mengadakan atau menyelenggarakan serta menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.³ Selain itu dari lahirnya perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum dari para pihak yang mengadakan suatu pekerjaan konstruksi, dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (6) mengenai pengertian kontrak konstruksi atau kontrak kerja konstruksi yang merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya, kontrak kerja konstruksi dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstruksi, yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan pekerjaan pelaksanaan dan pekerjaan pengawasan.

³ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 26

Pada Syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata, terdapat syarat-syarat keabsahan kontrak yang salah satunya adalah adanya kesepakatan kehendak (*Consensus, Agreement*) agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, bahwa para pihak harus ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak yang dibuat. Kemudian Objek Perihal tertentu ini merupakan syarat kontrak bahwa suatu kontrak haruslah jelas dan dibenarkan oleh hukum, dan Syarat Klausula yang diperbolehkan adalah suatu kontrak yang harus dibuat dengan alasan yang sesuai hukum yang berlaku serta tidak boleh bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum pada (Pasal 1337 KUH Perdata).

Jika skripsi ini dikaitkan dengan kajian tentang wanprestasi pada pekerjaan pemborongan/kontrak, ada beberapa bentuk kemungkinan terjadinya wanprestasi, yaitu: 1. Penyedia jasa sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai apa yang telah diperjanjikan. 2. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan dengan sebagaimana mestinya/ melaksanakan pekerjaan tetapi tidak sebagaimana mestinya. 3. Penyedia jasa tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya. 4. Penyedia jasa melaksanakan pekerjaan yang tidak diperbolehkan.

Seperti dalam hal wanprestasi diatas, kegiatan pekerjaan pemborongan pada pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh (UPJJ) antara pengguna Jasa (Universitas Terbuka Mataram) dengan Penyedia Jasa (PT. Dika Karya Utama) adalah merupakan bentuk wanprestasi nomor 3 (3) yaitu penyedia jasa

tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya.⁴ Pada kegiatan praktek perjanjian kontrak, dalam hal waktu pelaksanaan kerja penyedia jasa terlambat sehingga membuat proyek tidak selesai tepat waktu.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian penyusun dilapangan diketahui bahwa bentuk wanprestasi yang dilakukan yaitu penyedia jasa hanya melakukan prestasi sebagian/tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya. Pada kegiatan praktek perjanjian pemborongan, dalam hal prestasi sebagian, pengguna jasa bisa tetap menuntut pelaksanaan perikatan pokok/asal. Biasanya, yang merupakan prestasi sebagian adalah terjadi ketidaksesuaian antara kontrak kerja dengan pelaksanaan di lapangan.

Realita yang terjadi pada pekerjaan pembangunan Unit Pembelajaran Jarak Jauh (UPJJ) Universitas Terbuka Mataram adalah penyedia jasa (PT. Dika Karya Utama) melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaannya, akibatnya proses pembangunan gedung ini tidak selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Berdasarkan hasil wawancara penyusun dilapangan bahwa PT. Dika Karya Utama tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya dikarenakan pada tanggal 8 juni 2020 ada wabah covid 19 sehingga pekerja yang didatangkan dari luar pulau Lombok harus di karantina selama 14 hari dan karena itulah awal pelaksanaan pekerjaan jadi terhambat dan telatnya material pabriksi yang datang karena banyak material khusus yang kita

⁴ Hasil wawancara dengan Sirajudin Akbar, selaku Pelaksanan Struktur PT. Dika Karya Utama, Pada tanggal 10 Februari 2022

datangkan dari luar pulau sehingga itu juga memperhambat proses pekerjaan dan terjadi minus.⁵

Pada Pasal 47 Ayat 1 point 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur mengenai Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Selanjutnya dalam Pasal 47 Ayat (1) point 2 mengatur mengenai rumusan pekerjaan yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan. Nilai pekerjaan yang telah disepakati oleh PT. DKU dan UT Mataram adalah senilai Rp 10.127.422.000,00 (sepuluh milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan harga satuan pembayaran yang dilakukan melalui 10 termin.⁶ Mengenai batasan waktu pelaksanaan juga telah disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dilakukan pada tanggal 08 Juni 2020, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 hari kalender. Dari batasan waktu pelaksanaan ini, telah ditentukan menurut Pasal 22 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan. Jadi

⁵ Hasil wawancara dengan Imam Wahidiansyah, Selaku Project Manager, PT. Dika Karya Utama, Pada tanggal 10 Februari 2022

⁶ Surat perjanjian Kontrak Harga Satuan Universitas Terbuka dengan PT. Dika Karya Utama

jangka waktu pelaksanaan yang dilakukan selama 150 hari sudah diperhitungkan dari awal pekerjaan hingga penyelesaian secara keseluruhan.

Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara PT. Dika Karya Utama Dengan Universitas Terbuka Dalam Pembangunan Gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Mataram

Pelaksanaan pembangunan dan pengadaan gedung pembelajaran jarak jauh UT Mataram, memiliki rancangan jadwal pengerjaan bagi pihak penyedia barang yang harus diselesaikan tepat waktu. Menurut keterangan dari Bapak Sholihin selaku PPK pengadaan barang dan jasa pembangunan dan rehabilitasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terungkap bahwa pelaksanaan perjanjian dalam Pembangunan Gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Mataram, terjadi bahwa penyedia jasa tertunda menyelesaikan pekerjaannya yaitu sesuai dengan jangka waktu seperti yang ditentukan dalam perjanjian dalam Surat Perintah Kerja (SPK), hal ini berakibat pada keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut Penyedia jasa keterlambatan ini disebabkan akibat keterlambatan pengiriman bahan bangunan yang dipesan diluar pulau.⁷

Keterlambatan yang dilakukan oleh penyedia jasa dalam hal ini PT. Dika Karya Utama, untuk menyelesaikan pembangunan sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang telah

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Hidayat, Selaku Tim Teknis PPK, Pada tanggal 15 Februari 2022

ditandatangani oleh kedua belah pihak, setelah dilakukan somasi dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji terjadi jika para pihak tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu :⁸ “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Sengketa terjadi karena ada perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak karena keperluan atau kebutuhan yang berbeda dari masing-masing pihak.⁹ Adapun penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan cara : Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan .

Pilihan penyelesaian sengketa harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian pemborongan dan sengketa yang dimaksud adalah sengketa perdata (bukan pidana).¹⁰ Penyelesaian sengketa ditentukan apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak. Hal

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 324.

⁹ Anita Ewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 9.

¹⁰ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 84.

ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan bagi para pihak.¹¹ Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum.

Upaya penyelesaian sengketa jika tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa tersebut, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa pemilihan keanggotaan dewan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Sejalan dengan ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi, para pihak sebelumnya harus menyetujui bahwa sengketa di antara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum suatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi.

¹¹ Sri Ulisah, Bambang Eko Turisno, Ery Agus Priyono, *Penyelesaian Perselisihan Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konstruksi Antara PT Schott Igar Glass Dan PT Rol Natamaro Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, (Tahun 2017), hlm. 7.

Jasa pihak ketiga yang dimaksud tersebut antara lain: arbitrase baik berupa lembaga atau *ad-hoc* yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi, atau dewan sengketa. Pihak ketiga ini dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi. Dengan demikian penyelesaian sengketa wanprestasi yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi gedung UPJJ UT dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka dan PT. Dika Karya Utama (PT. DKU) dapat dengan bebas menentukan pengaturan tentang alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak.

Pilihan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Perjanjian Konstruksi Kontrak Pembangunan dan Pengadaan Utilitas Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPJJ) dalam hal ini Universitas Terbuka dan PT. Dika Karya Utama adalah didahulukan dengan musyawarah untuk mencapai suatu permufakatan, jika musyawarah untuk mufakat gagal maka dilakukan dengan cara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Apabila kedua cara tersebut para pihak tidak berhasil mencari titik temu maka berdasarkan dokumen surat perjanjian kontrak penyelesaian perselisihan sengketa yang dipilih akan ditetapkan dalam SSKK. Pilihan penyelesaian sengketa tersebut diatur lebih khusus lagi dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Angka 77.4 yang ditentukan: “dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak-LKPP”.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik kesimpulan yaitu : 1) Bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan gedung Unit Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Terbuka Mataram tahun anggaran 2020/2021 yaitu Penyedia jasa dalam hal ini PT. Dika Karya Utama tidak melaksanakan pekerjaan tepat pada waktunya dikarenakan pada tanggal 8 juni 2020 ada wabah covid 19 sehingga pekerja yang didatangkan dari luar pulau Lombok harus di karantina selama 14 hari dan karena itulah awal pelaksanaan pekerjaan jadi terhambat dan telatnya material pabrikasi yang datang karena banyak material khusus yang kita datangkan dari luar pulau sehingga itu juga memperhambat proses pekerjaan dan terjadi minus. 2) Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Dika Karya Utama dengan Universitas Terbuka dalam pembangunan gedung unit pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka Mataram yaitu para pihak dapat menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan selain itu dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa para pihak dalam kontrak dapat diselesaikan melalui alternative penyelesaian sengketa, dewan sengketa, dan/atau arbitrase.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut yaitu : 1) Perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada proyek yang akan dilaksanakan, baik dari alat, bahan dan perkiraan waktu pengiriman bahan-bahan bangunan, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan nilai kontrak meskipun dalam pelaksanaannya terdapat perubahan kontrak. Juga perlu adanya pengawasan dan peran serta anggota masyarakat dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan bangunan serta mencegah adanya penyimpangan terhadap pelaksanaannya. 2) Dalam mekanisme penyelesaian sengketa para pihak diharapkan untuk selalu menyelesaikan sengketa dengan musyawarah/negosiasi untuk mencapai mufakat sehingga perselisihan tidak sampai ke Pengadilan yang bisa merugikan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Anita Ewi Anggraeni Kolopaking, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, PT. Alumni, Bandung, 2013.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-34, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Salim HS., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sri Ulisah, Bambang Eko Turisno, Ery Agus Priyono, *Penyelesaian Perselisihan Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Jasa Konstruksi Antara PT Schott Igar Glass Dan PT Rol Natamaro Indonesia*, Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2, (Tahun 2017).

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Wawancara

Hasil wawancara dengan Sirajudin Akbar, selaku Pelaksanan Struktur PT. Dika Karya Utama, Pada tanggal 10 Februari 2022

Hasil wawancara dengan Imam Wahidiansyah, Selaku Project Manager, PT. Dika Karya Utama, Pada tanggal 10 Februari 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Fajar Hidayat, Selaku Tim Teknis PPK, Pada tanggal 15 Februari 2022